



SALINAN

**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dari Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, tanggal Desember 2016;
 - d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 800/1312-SMP/2017, tanggal 16 May 2017 Perihal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Kegiatan DAK Fisik Tahun 2017 melalui Peraturan Kepala Daerah;

- e. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Nomor 800/564, tanggal 16 Mei 2017 Perihal kegiatan BOKB dapat ditampung di Dana APBD Tahun Anggaran 2017;
- f. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Nomor 900/383, tanggal 24 Mei 2017 Perihal Permohonan Penganggaran kembali sisa Dana Desa Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2016;
- g. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Nomor 640/319, tanggal 31 Mei 2017 Perihal Perubahan Judul Kegiatan DAK Penugasan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2017;
- h. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan Nomor 050/1264.1, tanggal 2 Juni 2017 Perihal Perubahan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017;
- i. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Nomor 600/2783, tanggal 2 Juni 2017, Perihal Permohonan Perubahan Judul;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
23. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
a. Pendapatan			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 107.890.187.769,20	Rp. 107.890.187.769,20	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.398.059.730.290,00	Rp. 1.398.059.730.290,00	Rp. 0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 46.970.297.414,70	Rp. 46.970.297.414,70	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.552.920.215.473,90	Rp. 1.552.920.215.473,90	Rp. 0,00
b. Belanja			
1. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 715.062.490.789,46	Rp. 715.062.490.789,46	Rp. 0,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 33.894.600.000,00	Rp. 33.894.600.000,00	Rp. 0,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 4.771.975.755,82	Rp. 4.771.975.755,82	Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp. 250.350.234.147,00	Rp. 251.131.180.147,00	Rp. 780.946.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.025.580.300.692,28	Rp. 1.026.361.246.692,28	Rp. 780.946.000,00
2. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 62.074.795.217,40	Rp. 62.074.795.217,40	Rp. 0,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 236.527.988.484,82	Rp. 236.690.173.134,82	Rp. 162.184.650,00
3) Belanja Modal	Rp. 233.237.131.079,40	Rp. 233.539.351.379,40	Rp. 302.220.300,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 531.839.914.781,62	Rp. 532.304.319.731,62	Rp. 464.404.950,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.557.420.215.473,90	Rp. 1.558.665.566.423,90	Rp. 1.245.350.950,00
Surplus / (Defisit)	Rp. (4.500.000.000,00)	Rp. (5.745.350.950,00)	Rp. (1.245.350.950,00) (-)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 8.245.350.950,00	Rp. 1.245.350.950,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 5.745.350.950,00	Rp. 1.245.350.950,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	
PENDAPATAN	1.552.920.215.473,90	1.552.920.215.473,90	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	107.890.187.769,20	107.890.187.769,20	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	39.233.007.558,20	39.233.007.558,20	0,00
Hasil Retribusi Daerah	8.486.750.000,00	8.486.750.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.399.811.559,00	4.399.811.559,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.770.618.652,00	55.770.618.652,00	0,00
DANA PERIMBANGAN	1.398.059.730.290,00	1.398.059.730.290,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.514.761.000,00	68.514.761.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	955.691.774.290,00	955.691.774.290,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	231.880.634.000,00	231.880.634.000,00	0,00
Dana Desa	141.972.561.000,00	141.972.561.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.970.297.414,70	46.970.297.414,70	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.970.297.414,70	46.970.297.414,70	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
2	BELANJA	1.557.420.215.473,90	1.558.665.566.423,90	1.245.350.950,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.025.580.300.692,28	1.026.361.246.692,28	780.946.000,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	715.062.490.789,46	715.062.490.789,46	0,00
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	33.894.600.000,00	33.894.600.000,00	0,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	17.501.000.000,00	17.501.000.000,00	0,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.771.975.755,82	4.771.975.755,82	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	250.350.234.147,00	251.131.180.147,00	780.946.000,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	531.839.914.781,62	532.304.319.731,62	464.404.950,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.074.795.217,40	62.074.795.217,40	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.527.988.484,82	236.690.173.134,82	162.184.650,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	233.237.131.079,40	233.539.351.379,40	302.220.300,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.500.000.000,00)	(5.745.350.950,00)	(1.245.350.950,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00	8.245.350.950,00	1.245.350.950,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.000.000.000,00	8.245.350.950,00	1.245.350.950,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	4.500.000.000,00	5.745.350.950,00	1.245.350.950,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

(2) Rincian Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Koperasi dan Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 21

